

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN DENGAN SENGAJA
MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM
UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR:161/PIId.B/2022/SRH)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

ERWIN ADE PUTRA SILABAN

NPM: 2020010098



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TESIS

Nama : Erwin Ade Putra Silaban
Nomor Induk Pokok Mahasiswa : 2020010098
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS PERBUATAN DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:161/Pid.B/2022/SRH)

Pengesahan Tesis Medan, 16 Mei 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI SH., MKn

Diketahui

Direktur

Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H. M.Hum

Ketua Program Studi

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:161/Pid.B/2022/SRH)

ERWIN ADE PUTRA SILABAN

2020010098

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis Dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Mei 2023

Komisi Penguji

1. Dr. AZWIR AGUS, SH., M.Hum
Ketua

1

2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, SH., MH
Sekretaris

2

3. Assoc. Prof. Dr. H. SUYA PERDANA, SH., M.Hum
Anggota

3

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:161/PIId.B/2022/SRH)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 16 Mei 2023

Penulis



ERWIN ADE PUTRA SILABAN
NPM : 2020010098

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:161/PID.B/2022/SRH)

ERWIN ADE PUTRA SILABAN

NPM: 2020010098

Pemerintah telah mengambil langkah dan upaya untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, dan pada akhirnya melarang dengan keras tindakan perjudian di seluruh wilayah Indonesia. Perjudian yang masih sering terjadi seperti di Wilayah Hukum Kabupaten Serdang Bedagai permainan judi KIM yang dikerjakan oleh warga Serdang Bedagai yang telah menjadi Terpidana dan diputus bersalah sebagaimana Putusan Nomor:161/Pid.B/2022/Srh, Terpidana “LS” telah terbukti perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.

Menjadi perumusan masalahnya ialah bagaimana ketentuan pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, dan bagaimana upaya penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang membuka usaha perjudian, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, sebagai pisau analisisnya menggunakan teori kepastian hukum, penegakkan hukum, dan pertanggungjawaban pidana.

Hasil penelitiannya ialah terkait dengan ketentuan pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada awalnya perjudian tercantum di dalam Pasal 542 KUHP, akan tetapi setelah terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian pada tanggal 6 November 1974, Pasal 542 KUHP dihapus dan diganti dengan Pasal 303 Bis KUHP, dan Upaya penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang membuka usaha perjudian dalam perkara Putusan Nomor:161/PID.B/2022/SRH, Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindakan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, telah dibawa kemuka persidangan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan sebagai bentuk penegakkan hukum, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, serta Pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi putusan Nomor:161/PID.B/2022/Srh, ialah kesemua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana. telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tindakan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

Kata kunci: Sengaja, Kesempatan. Judi.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF ACTIONS INTENTIONALLY GIVING THE GENERAL AUDIENCE THE OPPORTUNITY TO CONDUCT GAMING GAMES (ANALYSIS OF DECISION NUMBER: 161/PID.B/2022/SRH)

ERWIN ADE PUTRA SILABAN

NPM: 2020010098

The government has taken steps and efforts to regulate and re-regulate gambling, limiting it to the smallest possible environment, and ultimately strictly prohibiting gambling in all parts of Indonesia. Gambling which still occurs frequently, such as in the Legal Area of Serdang Bedagai Regency, the KIM gambling game carried out by Serdang Bedagai residents who have become convicts and found guilty according to Decision Number: 161/Pid.B/2022/Srh, the convict "LS" has been proven guilty by deliberately giving the general public the opportunity to play gambling games.

The formulation of the problem is how the provisions for criminal acts intentionally provide opportunities for the general public to play gambling games, and how law enforcement efforts apply criminal sanctions to perpetrators who open gambling businesses, as well as how the judge's considerations in cases of criminal acts deliberately giving opportunities to general public to play gambling games.

The research method used in this thesis research is normative legal research, as a tool for analysis using the theory of legal certainty, law enforcement, and criminal responsibility.

The results of his research are related to the criminal provisions for the act of intentionally giving the general public the opportunity to play gambling games regulated in the Criminal Code (KUHP), at first gambling was listed in Article 542 of the Criminal Code, but after the issuance of Law No. 7 of 1974 concerning Controlling Gambling on November 6, 1974, Article 542 of the Criminal Code was deleted and replaced with Article 303 Bis of the Criminal Code, and Law enforcement efforts to apply criminal sanctions against perpetrators who open gambling businesses in the case of Decision Number: 161/PID.B/2022 /SRH, the defendant as the perpetrator who took the action intentionally gave the general public the opportunity to play gambling games, has been brought to the court at the Sei Rampah District Court, and as a form of law enforcement, the defendant's actions are regulated and punishable under Article 303 paragraph (1) 1st Criminal Code Jo Article 303 paragraph (1) 2nd Criminal Code, as well as Judge's Considerations in cases of criminal acts deliberately giving the general public the opportunity to play gambling games on decision Number: 161/PID.B/2022/Srh, are all the elements of Article 303 paragraph (1) 2nd of the Criminal Code. has been fulfilled and there is the Judge's belief in the guilt of the defendant, the Defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "the act of deliberately giving the general public the opportunity to play gambling games" as in the second indictment of the Public Prosecutor.

Keywords: Deliberately, Opportunity. Gambling.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul *“Analisis Yuridis Perbuatan Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi (Analisis Putusan Nomor:161/PIId.B/2022/Srh)”*.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak **Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum** selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak **Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H** Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini;
4. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.** selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
5. Kepada kedua orang tua saya, Bapak **Drs. O. Silaban**, dan Ibu **M. Simaremare**, kepada istri saya **dr. Novitasari Sihaloho**, anak-anak saya **Adriel Tristan Silaban, Sofia Winvi Silaban, dan Shireen**

Winvi Silaban, yang selalu mendoakan saya, mendukung dan memberikan semangat.

6. Kepada sahabat-sahabat saya yang memberikan dorongan, dan semangat dari awal perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, April 2023

ERWIN ADE PUTRA SILABAN
NPM: 2020010098

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Landasan Teori dan Konsep	14
1. Landasan Teori Penelitian.....	14
2. Kerangka Konsep.....	29
G. Metode Penelitian.....	34
1. Spesifikasi Penelitian.....	34
2. Metode Pendekatan	35
3. Alat Pengumpul Data.....	35
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	36
5. Analisi Data.....	36
BAB II KETENTUAN PIDANA PERBUATAN DENGAN	
 SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA	
 KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN	
 PERMAINAN JUDI.....	37

A. Perspektif Umum Tentang Tindak Pidana	37
B. Tindak Pidana Perjudian	40
C. Aturan Pidana Perjudian di Indonesia	45
D. Jenis Perjudian Terlarang.....	55
E. Unsur-unsur Umum dalam Pidana.....	59

BAB III UPAYA PENEGAK HUKUM DALAM MENERAPKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBUKA USAHA PERJUDIAN DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR:161/PI.d.B/2022/SRH..... 65

A. Penegakkan Hukum Pidana Berkenaan Perjudian	65
B. Kewenangan Jaksa Dalam Penegakkan Hukum Pidana	69
C. Penerapan Hukum Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Nomor:161/PI.d.B/2022/SRH).....	82
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	84
2. Uraian Singkat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	84
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	87
D. Pemusnahan Barang Bukti Perjudian.....	89

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERBUATAN DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI PUTUSAN NOMOR:161/PI.d.B/2022/SRH 98

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor:161/PIId.B/2022/SRH).....	98
B. Putusan Majelis Hakim	110
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya eksese-eksese negatip yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.¹

Perjudian termasuk dalam perbuatan tindak pidana di Negara Kesatuan Republik Indonesia, judi secara umum diketahui ialah adanya tindakan pertaruhan sejumlah uang atau barang dimana yang menang mendapatkan uang taruhan tersebut, atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Selain itu pengaruh bagi anak-anak sangatlah besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi di lingkungannya akan berpengaruh negatif terhadap psikologis anak serta menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukannya.

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan ajaran Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Namun melihat kenyataan di masyarakat Indonesia, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) dengan segala perubahan dan tambahannya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.²

Dahulu di Indonesia perjudian diperbolehkan dan dapat diselenggarakan dengan adanya izin dari Pemerintah, akan tetapi semenjak diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Pemerintah Indonesia dengan tegas melarang segala bentuk perjudian. Ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah pada masa itu, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun ekses negatifnya lebih besar daripada ekses positifnya.

Pemerintah telah mengambil langkah dan upaya untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Maka untuk maksud tersebut Pemerintah Indonesia telah mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai

² *Ibid*

kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang ada di dalam KUHPidana ternyata ketika itu sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.³ Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526.⁴

Sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian tidak ada dijelaskan secara rinci defenisi dari perjudian. Namun dalam UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang

³ Pasal 2 Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁵

Realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat sekarang ini, dari gaya hidup yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat meroketnya inflasi perekonomian yang tidak stabil, berdampak dengan keinginan setiap orang untuk mencapai segala sesuatunya dengan cara yang praktis atau menurutnya mudah untuk dilakukan termasuk berjudi. Ironisnya para pelaku perjudian secara terang-terangan bermain judi di tempat-tempat umum, seperti di pasar, warung atau membentuk kelompok ditempat-tempat tertentu, hal tersebut tentu tidak layak untuk dipertontonkan karena akan berpengaruh negatif terhadap orang-orang disekitarnya.

Perjudian juga dapat timbul karena adanya faktor psikologis yang menggambarkan jenis kepribadian individu tertentu yang mungkin condong melakukan kejahatan jika dihadapkan pada situasi tertentu. Istilah-istilah agresif, suka berkelahi, sikap curiga, takut, malu-malu, suka bergaul, ramah, menyenangkan seringkali dipakai untuk menggambarkan keadaan tersebut. Selain itu, masalah ekonomi juga memiliki andil yang dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, disamping itu juga cara-cara yang mampu mengubah kehidupan seseorang karena tekanan ekonomi, orang dapat menyimpang dari norma norma yang ada di masyarakat, seperti melakukan pencurian, perjudian, dimana tindakan yang menyimpang itu merupakan suatu tanda kegagalan individu

⁵ R. Soesilo, "*Hukum Pidana*" Politeia-Bogor: Dosen AKABRI Bagian Kepolisian, 1995, hlm. 416;

dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dalam masyarakat, maka dari itu tidaklah mustahil apabila seseorang mendapat tekanan ekonomi akan berbuat kejahatan. Tidak sedikit masyarakat yang sangat terganggu dengan adanya permainan perjudian.

Banyak sekali jenis-jenis perjudian lawas masih ada berpraktik di dalam lingkungan masyarakat seperti Cap Jie Kia, Togel, Dadu Kopyok, Lotre, Remi, Poter, Sam Gong hu, Kiu-Kiu. Dari berbagai jenis permainan judi tersebut yang paling marak adalah judi togel (toto gelap). Yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka sipembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan.

Perjudian yang saat ini sedang marak adalah perjudian togel (toto gelap), merupakan salah satu permasalahan yang menjadi sorotan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang merasa terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanan. Keberadaan togel yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini sulit untuk diatasi, akibat realita kemiskinan yang ada di negara kita, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian. Sulitnya mendapatkan uang dan pekerjaan yang bisa menyebabkan seseorang berspekulasi main judi atau karena perbedaan tingkat ekonomi yang mencolok dimana satu pihak hidup serba kekurangan dalam penghasilan rendah, keadaan perumahan buruk sedang di lain pihak orang hidup serba kecukupan dan mewah, keadaan demikian dapat menimbulkan kejahatan. Keadaan lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keinginan subjek bermain judi.

Perjudian yang masih sering terjadi seperti di Wilayah Hukum Kabupaten Serdang Bedagai permainan judi KIM yang dikerjakan oleh warga Serdang Bedagai yang telah menjadi Terpidana dan diputus bersalah sebagaimana Putusan Nomor:161/Pid.B/2022/Srh, Terpidana “LS” telah terbukti perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.

Jenis permainan judi yang diberikan “LS” adalah jenis KIM “LS” membuka permainan judi KIM setiap hari dari mulai Senin s/d Minggu dan Terpidana “LS” mulai menerima pasangan dari warga yang ingin bermain judi dimulai dari pukul 19.00 WIB dan tutup pasangan pada pukul 22.00 WIB, setiap orang yang memasang nomor KIM kepada Terpidana “LS” diberikan kupon kepada pemasang sebagai pertinggal, namun untuk yang memasang melalui Hand Phone, tidak ada diberikan kupon, selanjutnya nomor pasangan yang diterima Terpidana “LS” ditulis dan rekap didalam buku tulis kemudian rekapan nomor dikirim Terpidana “LS” melalui pesan WhatsUp ke nomor Hand Phone bandar yang bernama “NS”.

Pemasang berhak memasang angka atau nomor tebak tebak dua angka, dari 00, S/d 99 dengan taruhan paling rendah Rp. 1.000, (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka atau nomor tebak yang dipasang kena, maka pemasang berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), tebak tiga angka dari angka 000 S/d angka 999 dengan taruhan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka atau

nomor tebakan yang dipasang oleh pemasang kena maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tebakan empat angka dari angka 0000 S/d angka 9999 dengan taruhan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka atau nomor tebakan yang dipasang oleh pemasang kena maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terpidana "LS" mendapat informasi tentang 4 (empat) nomor tebakan yang keluar dari situs internet, apabila nomor tebakan pemasang sesuai dengan nomor tebakan yang keluar maka Terpidana "LS" melakukan pembayaran kepada pemasang sesuai dengan nomor tebakan yang dipasangnya, Untuk uang omset judi KIM yang Terpidana "LS" dapatkan serahkan langsung kepada "NS" setiap hari Selasa dan Jumat dan omset yang Terpidana "LS" dapatkan dari pertiap putaran Judi KIM berkisar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan imbalan yang Terpidana "LS" peroleh menjadi penulis judi KIM adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari omset perputaran yang didapat, selanjutnya Terpidana "LS" beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses, karena sebelumnya Terpidana "LS" tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi tersebut, perbuatan Terpidana "LS" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Judi KIM membuat masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai menjadi resah dan menjadi perbincangan hangat karena pelaku-pelaku pemain judi KIM tersebut kebanyakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan

berpendidikan rendah, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan terus-terusan berjudi akhirnya kehilangan banyak uang. Jadi jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat dan generasi bangsa. Karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas.

Perjudian KIM di Kabupaten Serdang Bedagai juga berimbas terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, dimana pengaruh dari kebiasaan berjudi ini mengakibatkan timbulnya tindak pidana lainnya seperti pencurian, perampokan, penganiayaan dan lain sebagainya. Karena sudah tidak memiliki uang atau harta lagi untuk memenuhi hasratnya bermain judi, maka tidak jarang mereka mencari alternatif lain untuk mendapatkan uang dengan cara mencuri, merampok bahkan sampai tega melukai korbannya. Sehingga hal tersebut sangat membuat masyarakat merasa tidak aman dan dirugikan dengan adanya dampak dari perjudian tersebut. Maka atas dasar uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Perbuatan Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi (Analisis Putusan Nomor:161/Pid.B/2022/Srh)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi?
2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang membuka usaha perjudian?

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis ketentuan pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;
2. Untuk menganalisis upaya penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang membuka usaha perjudian;
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis melakukan penelitian sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, selain itu penelitian ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Analisis Yuridis Perbuatan Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi (Analisis Putusan Nomor:161/Pid.B/2022/Srh)” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang

dilakukan berkenaan dengan Analisis Yuridis Perbuatan Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi (Analisis Putusan Nomor:161/Pid.B/2022/Srh) antara lain:

- 1) Jhonson Managara Sitompul, Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area (UMA), dengan judul penelitian "*Aturan Hukum Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Polda Sumatera Utara*". yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. bagaimana peran polri dalam penanganan perjudian online 2. bagaimana penanganan dan penyidikan tindak pidana judi online. 3. Bagaimanakah hambatan dalam menangani tindak pidana judi online Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan yaitu meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penganalisaan data untuk mengungkap, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diteliti. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisa data dengan cara memaparkan semua data yang kemudian dianalisis dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan bahwa penegakan hukum dalam menanggulangi perjudian online oleh Polda Daerah Sumatera Utara yaitu menyelidik mencari dan memperoleh identitas pelaku atau bandar, melakukan penyidikan dan konsultasi dengan pakar IT. Penanggulangan dilakukan dengan represif dan preventif. Penanggulangan represif diantaranya melakukan penyelidikan, penyidikan dan penyergapan. Penanggulangan preventif diantaranya pendeteksian dan pendataan terhadap situs perjudian online. Data yang diperoleh kemudian disampaikan ke Mabes Polri dan Menkominfo untuk dilakukan pemblokiran. Melakukan operasi pekat serta membentuk tim khusus perjudian online. Hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum penanggulangan perjudian online yaitu server perjudian online berada di luar negeri, nomor rekening pelaku dilindungi oleh kerahasiaan bank, sulit mengungkap barang bukti, kurangnya sumber daya kepolisian.⁶

- 2) Juli Mantho Pical, Mahasiswa Paccs Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area (UMA), menulis penelitian dengan judul "*Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ite Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.)*" Perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana aturan hukum tindak pidana perjudian, analisis hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid. Sus/2018/PN.Mdn. terhadap pelaku tindak pidana ITE yang memiliki

⁶ Jhonson Managara Sitompul, "*Aturan Hukum Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Polda Sumatera Utara*" Tesis Universitas Medan Area (UMA) Tahun 2018;

muatan perjudian serta hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian. Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan menggunakan analisis data kualitatif yaitu memberikan deskripsi atas temuan terkait perumusan masalah yang diteliti. Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah Aturan hukum tindak pidana perjudian di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 303 dan 303 bis KUH Pidana, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia dapat dilakukan analisis bahwa hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan No. 794/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn. telah mempertimbangkan validitas fakta dan validitas norma dengan melihat fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan keyakinan hakim. Hambatan penegakan hukum pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online yaitu kurangnya penguasaan dan pemahaman menguasai teknologi informasi, sarana dan fasilitas untuk menemukan alat bukti, upaya penanggulangan tindak pidana perjudian dapat dilakukan baik melalui upaya penal (penegakan

hukum pidana) dan upaya non penal (upaya pencegahan tindak pidana perjudian).⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “Analisis Yuridis Perbuatan Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi (Analisis Putusan Nomor:161/Pid.B/2022/Srh)” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Landasan Teori dan Konsep

1. Landasan Teori Penelitian

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah

⁷ Juli Mantho Pical, “*Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ite Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.)*”. Tesis Universitas Medan Area (UMA) Tahun 2019;

dirumuskan.⁸ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.⁹

Landasan teori juga merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹⁰

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:¹¹

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupu dalam penguji-pengujiannya,

⁸ I Made Wiratha, "Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis" Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hlm: 23;

⁹ M. Solly Lubis, "Filsafat Ilmu dan Penelitian" Softmedia, Medan, 2012, halaman 30

¹⁰ *Ibid.*, hlm: 80

¹¹ Soerjono Soekamto, "Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris" Ind Hill Co, Jakarta, 1990, hlm: 67;

dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.¹²

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.¹³

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁴ Teori merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang terdiri dari teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana, Teori-teori ini dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, yaitu:

¹² Benard Arief Sidharta, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm: 122;

¹³ W. Friedman, “*Teori dan Filsafat Umum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm: 2;

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hlm: 6;

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dirasa tepat digunakan menjadi pisau analisis dalam penelitian yang membahas tentang tindak pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, agar dapat menjawab terkait dengan bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. Maka dari itu jika memperhatikan teori kepastian hukum yang digagas oleh pakar hukum Indonesia, Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna yaitu:

- 1) Sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- 2) berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.¹⁵

Memperhatikan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Peter Marzuki di atas beliau menerjemahkan makna dari kepastian hukum ada dua hal yang pada intinya sebagai aturan umum dan berupa keamanan hukum untuk setiap orang. Dalam hal kaitanya dengan penelitian ini penulis berpandangan apa yang dikemukakan dalam hal teori kepastian hukum tersebut tepat digunakan sebagai pisau analisis gara dapat menjawab pertimbangan Hakim dalam perkara tindak

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*" Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 137;

pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.

Peter Marzuki menjelaskan Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.¹⁶ Maka terkait dengan salah satu dari pembahasan di dalam penelitian ini yakni untuk menjawab berkenaan ketentuan pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. akan menghasilkan sebuah Putusan pengadilan sebagai dasar kepastian hukum bagi setiap orang yang terkait dalam Putusan Hakim tersebut.

Gustav Radbruch menjelaskan dalam hal teori kepastian hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dalam hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigkeit*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai *utility* atau nilai guna.¹⁷

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum

¹⁶ *Ibid*;

¹⁷ Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012, hlm: 19

positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁸

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Achmad Ali, "Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)" Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83;

²⁰ Riduan Syahrani, "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum" Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²¹

Pembahasan terkait kepastian hukum juga diatur di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kepastian hukum juga ada tertuang di dalam setiap perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif. Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan yang dimaksud dibuat serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan

²¹ Cst Kansil, “*Kamus Istilah Hukum*” Jakarta, 2009, Hlm. 385.

itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.²²

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang²³

Maka dari pemaparan dan penjelasan teori dari asas kepastian hukum diatas adanya asas tersebut maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan²⁴ sehingga teori kepastian hukum sangat tepat digunakan dalam penulisan ini terkait dengan tindak pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, dengan maksud menganalisis pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sehingga dengan menggunakan teori kepastian hukum dapat memperoleh hasil penelitian.

²² Peter Mahmud Marzuki, *"Pengantar Ilmu Hukum"* Kencana, Jakarta; 2008, hlm: 158.

²³ Cst Kansil, *Op Cit* hlm 385;

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*;

b. Teori Penegakan Hukum

Dalam penelitian ini Grand Theory yang digunakan adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam

arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁵

Barda Nawawi Arif menjelaskan penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.²⁶ Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁷

Berdasarkan uraian diatas perlunya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya

²⁵ Barda Nawawi Arief. “*Kebijakan Hukum Pidana*” Citra Aditya Bakti. Bandung. (2002). hlm: 109;

²⁶ *Ibid*;

²⁷ *Ibid*;

yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²⁸

Tindakan judi yang terjadi selalu saja ada dari masa kemasa berimplikasi pada terjadinya tindak pidana judi dikarenakan banyaknya orang yang ingin mendapatkan uang dengan cara singkat, bahkan pelaku judi tidak hanya berasal dari orang-orang yang tidak mapu, namun juga orang-orang yang berpenghasilan menengah atas. Bahkan yang lebih memprihatinkan yakni bahwa perjudian telah merambah hingga ke lapisan pelajar.

Dalam konteks upaya penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuh pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-

²⁸ R. Soesilo, *Op Cit*;

aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya)
- b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

Proses penegakan hukum dalam pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto mengatakan dalam melakukan proses penegakan hukum ada 5 faktor yang mempengaruhinya yaitu:²⁹

- a) Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

²⁹ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" (Jakarta: Rajawali 1983, hlm: 4,5;

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dengan istilah lainya ialah *criminal liability* artinya adalah bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan jika ditemukan unsur kesalahan padanya.³⁰ Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Bentuk pertanggungjawaban pidana ialah akibat yang harus dialami pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia telah

³⁰ Suharto R. M, "*Hukum Pidana Materil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Edisi Kedua*" Sinar Grafika: Jakarta 1996, hlm: 106;

melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakat.³¹

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan upaya penegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan teori penegakkan hukum ini, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undangundang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau

³¹ Chairul Huda, *“Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2”* Kencana: Jakarta, 2006, hlm 68;

hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.³²

Kaitan penegakkan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak

³² Andi Hamzah, "*Asas-Asas Hukum Pidana*" Rineka Cipta, Jakarta: 2001, hlm; 15

ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:³³

- a) Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat;
- b) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;
- c) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Berdasarkan uraian diatas maka, dalam penegakkan hukum pidana suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni; adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

1. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi

³³ *Ibid.*, hlm. 130;

operasional.³⁴ Bagian landasan konsepsional ini, akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini. Konsep adalah merupakan bagian yang penting dari rumusan teori. Kegunaan konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Pengertian konsep sendiri diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang lazim disebut dengan defenisi operasional. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu juga dipergunakan untuk memberikan arah pada proses penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain:

- 1) Sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi, asas ini dikenal sejak munculnya *Melk en water Arrest* tahun 1916 (Arrest susu dan air). Sejak kasus tersebut baru dipahami bahwa seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya bersifat melawan hukum, tetapi juga karena terdapat unsur kesalahan dalam diri yang bersangkutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *dolus* dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan.

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

³⁴ Sumadi Suryabrata, “*Metodelogi Penelitian*” Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986, hlm. 34

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart*

arrest) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogeljkheids bewustzijn*) adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi. Sementara dalam kealpaan/kelalaian yang diadari (*bewuste schuld*), pelaku “tidak menyetujui” akibat yang mungkin terjadi namun yang bersangkutan tetap melakukan perbuatan yang mungkin menimbulkan akibat tersebut karena merasa yakin akibat tidak akan terjadi karena telah dilakukannya upaya pencegahan.

- 2) Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.³⁵
- 3) Pelaku tindak pidana atau dikenal dengan istilah *pleger* adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang Pleger adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap

³⁵ R. Soesilo, *Lok Cit*;

unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar.³⁶ Maka pada prinsipnya pelaku tindak pidana merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya.

Menurut doktrin hukum pidana pleger dibedakan dengan dader. Pleger adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat, sedangkan dader adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Sekalipun seorang pleger bukan seseorang yang turut serta (deenemer), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Dengan demikian, pleger adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka;

³⁶ Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*" Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 16-17;

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.³⁷

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁸ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas

³⁷ Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “*Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis, Edisi Akreditasi*” Medan, 2011, hlm: 9-10.

³⁸ Ediwarman, “*Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*” Medan, 2012, hlm 29.

hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.³⁹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.⁴⁰

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dan UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

³⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* hlm 17.

⁴⁰ Jhonny Ibrahim, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*" Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm: 300;

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴¹

⁴¹ Lexy Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm 103;

BAB II

KETENTUAN PIDANA PERBUATAN DENGAN SENGAJA

MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM

UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI

A. Perspektif Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*delict*” yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, dan dalam bahasa latin disebut dengan “*delictum*” atau “*delicta*”, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”, dan jika melihat istilah tindak pidana di dalam Undang-Undang menyebutnya dengan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum tindak pidana memiliki istilah yang mengandung makna dasar, yaitu istilah yang dibuat dengan kesadaran serta diberikan ciri tertentu pada sebuah peristiwa hukum pidana.⁴² Dalam Bahasa Belanda delik disebut “*Strafbaarfeit*”, terdiri atas tiga kata yang mengandung makna, yaitu *straf* (pidana dan hukum), *baar* (dapat dan boleh) dan *feit* (suatu peristiwa pelanggaran dan/ perbuatan).

Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴³ Akan tetapi Simons merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” secara kompleks merupakan arti maksud dari perbuatan yang dapat diancam dengan pidana, yang

⁴² Sri Hajati dkk, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, hlm. 217;

⁴³ Lukman Hakim, “*Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*”, CV Budi Utama, Jakarta: 2020, hlm: 7;

bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku yang mampu bertanggung jawab.⁴⁴ Kemudian Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:⁴⁵

- a) Dapat diancam pidana oleh hukum;
- b) Bertentangan dengan hukum;
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d) Orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Maka apabila disimpulkan istilah “*strafbaar feit*” dari pendapat para pakar hukum di luar negeri, dapat digaris bawahi suatu permasalahan atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik merupakan suatu perbuatan yang subjeknya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁴⁶ Akan tetapi sampai saat ini belum ditemukan adanya penjelasan tetap terkait apa yang dimaksud dengan istilah “*strafbaar feit*”, maka oleh karena itu para ahli hukum masih berusaha memberi makna dari istilah tersebut.⁴⁷

Para pakar hukum dari Indonesia sendiri menjabarkan *strafbaar feit* seperti Adami Chazawi menerangkan di Indonesia setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* antara lain adalah:

- 1) tindak pidana;
- 2) peristiwa pidana;
- 3) delik;

⁴⁴ Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*”, PT Sofmedia, Jakarta, 2018, hlm.120;

⁴⁵ *Ibid*;

⁴⁶ Amir Ilyas, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012. hlm. 19;

⁴⁷ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 67;

- 4) pelanggaran pidana;
- 5) perbuatan yang boleh dihukum;
- 6) perbuatan yang dapat dihukum; dan
- 7) perbuatan pidana.⁴⁸

Moeljatno menjabarkan istilah *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana” dan menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian yaitu *feit* adalah *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkah laku. pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.⁴⁹

Lamintang berpendapat terkait dengan istilah tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memenuhi unsur delik dan melanggar Undang-undang dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan apabila telah memenuhi ketentuan tersebut terdapat dua sisi tindak pidana yaitu, dari segi obyektif dan subyektif.⁵⁰ Maksud dari segi obyektif dalam tindak pidana ialah suatu perbuatan yang melawan hukum,⁵¹ sedangkan maksud dari segi subyektif dalam tindak pidana merupakan bentuk dari hasil seseorang atau kelompok atas perbuatan yang bertentangan yang telah dilakukan.⁵²

Oleh karena itu terkait dengan yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*, dapat dipahami merupakan sebuah rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya

⁴⁸ Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana” Rajawali Pers, Depok, 2014, hlm. 67-68;

⁴⁹ Moeljatno, 2002, “Asas-Asas Hukum Pidana” Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm:185;

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*;

yang telah ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan pidana, serta unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang sifatnya pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, sehingga orang tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban pidan.

B. Tindak Pidana Perjudian

Permainan judi merupakan suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.⁵³ Dalam penjelasan lain terkait perjudian juga menjelaskan tidak jauh berbeda yakni merupakan suatu perbuatan pertaruhan dengan sengaja mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak pasti hasilnya.⁵⁴

Van Bemmelen dan Van Hattum mengatakan bahwa perjudian pada prinsipnya dapat menjadi suatu penghasilan (*loon naar arbeid*), akan tetapi perjudian tidak mungkin akan dapat terlaksana dengan baik, karena hanya sebuah harapan setiap orang untuk menjadi kaya raya dengan cara bermain judi, sehingga bagi setiap orang akan berfikir jika hanya bekerja tidak mewujudkan orang dapat kaya secara singkat. Pembangkit harapan yang muncul dengan perjudian menjadi

⁵³ Poerwadarminta, "Perjudian" Pustaka Citra, Bandung, 2012, hlm. 10;

⁵⁴ Kartini Kartono, "Patologi Sosial" Rajawali Jilid I, Jakarta, 1981, hlm. 58;

keliru, oleh sebab itu perbedaan itu harus dihentikan untuk kebaikan kepada masyarakat.⁵⁵

Perjudian selalu menjadi suatu fenomena dari masa kemasa, perjudian sampai kapan pun tetap menjadi isu penting dan menarik untuk dikaji, karena para pelaku perjudian tidak mengenal usia, agama, gender, bahkan tidak mengenal golongan kaya atau miskin. Perjudian terus berkembang dan tetap saja eksis hingga saat ini, bahkan tanpa kita sadari perjudian menjadi aktivitas yang lazim disekitar kita saat ini. Judi dalam sejarahnya merupakan salah satu jenis permainan tertua di dunia, sehingga hampir tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak kenal dan mengetahui permainan yang sifatnya sepekulasi tersebut.

Namun diberbagai negara telah ada menyatakan permainan judi merupakan masalah sosial yang berdampak negative karena memberikan dampak buruk bagi kepentingan perkembangan perekonomian yang sehat. Bahkan perjudian bisa-bisa membudaya dan jika hal tersebut terjadi maka semangat orang untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk mencari nafkah tidak akan terjadi, karena judi akan membuat pola pikir orang ingin memperoleh kekayaan dengan cara instan.

Akan tetapi ada juga dibahagian negara lain, yang menjadikan perjudian sebagai pemasukkan keuntungan untuk negaranya, ada beberapa negara yang melegalkan perjudian, negara tetangga misalnya sangat mudah menemukan tempat-tempat kasino namun kebijakan negara tetangga melagalkan perjudian,⁵⁶ sudah pasti ada regulasi yang telah ditetapkan yang tentunya membawa

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*" Bandung: PT Refika Aditama, 2003, hlm: 283;

⁵⁶ <https://tablo.com/vanesiatan/mengapa-ada-negara-yang-melegalkan-perjudian>;

keuntungan bagi negara yang melegalkan perjudian. Selain negara tetangga Negara negara besar lainnya yang terkenal dengan lokalisasi perjudianya ialah Hongkong, Macau, Spanyol, Italia ⁵⁷

Alasan negara-negara lain melegalkan perjudian terdapat beberapa alasan diantaranya sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Menambah pendapatan negara tersebut;
- 2) Menarik minat wisatawan;
- 3) Ketagihan dan kesenangan;
- 4) perilaku hukum;
- 5) pendapatan keluarga;
- 6) hiburan.

Pemerintah Indonesia dahulunya pernah melegalkan perjudian untuk kepentingan sosial dan pengembangan olahraga, pada tahun 1960 di Indonesia berkembang jenis undian berhadiah legal yang dikeluarkan oleh Yayasan Rehabilitas Sosial. Tidak hanya undian perjudian yang diberikan pada saat itu juga namun juga ada judi dengan nam lotre buntut, caranya dengan menebak dua angka terakhir dari nomor seri undian berhadiah.

Kegiatan perjudian sempat berhenti pada tahun 1965 ketika Presiden Sukarno mengeluarkan Keppres Nomor 113 Tahun 1965 perjudian lotre dan sebagainya merusak moral bangsa dan masuk dalam kategori subversi sehingga sejak tahun 1965 Yayasan Rehabilitasi Sosial tidak berfungsi lagi. Akan tetapi pada tahun 1978 dibuka kembali perjudian di Indonesia dengan nama pengelola

⁵⁷<https://international.sindonews.com/negara-negara-yang-melegalkan-perjudian//showpage;>

⁵⁸<https://tablo.com/vanesiatan/mengapa-ada-negara-yang-melegalkan-perjudian;>

Badan Usaha Undian Harapan, dengan programnya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Pada tahun 1979 undian berhadiah SSB diberlakukan dan pengelolaannya dipercayakan kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) yang berpusat di Ibu kota Negara Indonesia yaitu Jakarta.

Kemudian gelombang masa yang menolak perjudian di Indonesia dan menuntut untuk ditutup maka Pemerintah menghentikan segala aktivitas bisnis perjudian, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor: 09 Tahun 1981 Tentang Penertiban Perjudian. Pemerintah menegaskan pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.

Ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun dari hasil izin penyelenggaraan perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akibat-akibat negatifnya pada dewasa ini lebih besar dari pada kemanfaatan yang diperoleh.

Alasan banyak masyarakat yang bermain judi pada masa itu dikarenakan faktor ekonomi. Mereka yang bermain judi ingin mendapatkan uang banyak tanpa perlu bekerja keras. Kemudian dikarenakan faktor sosial orang-orang yang berjudi biasanya memiliki lingkungan yang mendukung untuk perjudian. Para pelaku judi juga merasa bahwa jika ia terus berjudi maka akan bertambah kaya dan mereka merasa bahwa berjudi adalah sebuah keilmuan yang bisa dipelajari. Mereka menganggap berjudi adalah kegiatan menguntungkan yang seharusnya adalah

sebuah tindakan adu nasib bergantung pada keberuntungan. Disini peran keluarga dan lingkungan berpengaruh penting untuk memberikan arahan dan pendidikan supaya menjauhi kegiatan perjudian. Pemerintah hadir dan menertibkan segala jenis perjudian di Indonesia, dimana ada sanksi pidana bagi para pelaku judi agar para penjudi jera.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Van Bemmelen dan van Hattum, perjudian membuat *asas loon naar arbeid* atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dibangkitannya harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja, pembangkit harapan itu adalah "keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan."⁵⁹

Oleh karena itu Pemerintah menganggap perlu untuk menghentikan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, demi ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040). Peraturan Pemerintah ini yang merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian,

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*". Bandung: Refika Aditama, 2003 hlm:283;

maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.

C. Aturan Pidana Perjudian di Indoensia

Ketentuan tentang delik perjudian ada diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada awalnya perjudian tercantum di dalam Pasal 542 KUHP, akan tetapi setelah terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian pada tanggal 6 November 1974, Pasal 542 KUHP dihapus dan diganti dengan Pasal 303 Bis KUHP.

Berkenaan dengan aturan pidana perjudian merupakan suatu kepastian hukum bagi setiap orang sebagai asas legalitas dalam pemidanaan, maka berkenaan dengan teori kepastian hukum terkait tentang tindak pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, maka dari itu jika memperhatikan teori kepastian hukum yang digagas oleh pakar hukum Indonesia, Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna yaitu:

- 1) Sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- 2) berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.⁶⁰

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*;

Memperhatikan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Peter Marzuki di atas beliau menerjemahkan makna dari kepastian hukum ada dua hal yang pada intinya sebagai aturan umum dan berupa keamanan hukum untuk setiap orang. Dalam hal kaitanya dengan penelitian ini penulis berpandangan apa yang dikemukakan dalam hal teori kepastian hukum tersebut tepat digunakan sebagai pisau analisis gara dapat menjawab pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.

Peter Marzuki menjelaskan Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.⁶¹ Maka terkait dengan salah satu dari pembahasan di dalam penelitian ini yakni untuk menjawab berkenaan ketentuan pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. akan menghasilkan sebuah Putusan pengadilan sebagai dasar kepastian hukum bagi setiap orang yang terkait dalam Putusan Hakim tersebut.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang

⁶¹ *Ibid*;

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁶²

Pasal 542 KUHP yang dahulu menentukan tentang tindak pidana perjudian di Indonesia ialah sebagai berikut:

- 1) hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 bulan dan denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah (d disesuaikan), dihukum:
 - 1e. Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP.
 - 2e. Barang siapa turut main judi dijalanan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.
- 2) jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu 2 tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang terdahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun dan denda sebanyak-banyaknya lima ribu rupiah (d disesuaikan).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1974, tentang penertiban perjudian, maka ancaman hukuman kurungan dan denda yang terdapat

⁶² Cst Kansil, "*Kamus Istilah Hukum*" Jakarta, 2009, Hlm. 385.

di dalam ketentuan pasal 303 dan pasal 542 KUHP mengalami perubahan, di dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP disebutkan sebagai berikut:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa tidak berhak:
 - 1e. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan suatu atau memberi kesempatan main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
 - 2e. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian nya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu;
 - 3e. Turut main judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3) yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUH Pidana. Secara umum berkenaan apa saja yang termasuk kategori permainan judi, menurut Pasal 303

KUHP ayat 3 main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perbuatan permainan perjudian diatur dalam KUHP yaitu Pasal 303 dalam buku ke II tentang kejahatan melanggar kesopanan dan Pasal 544 buku ke III tentang pelanggaran mengenai kesopanan. Pasal 303 KUHP mengenai 3 macam kejahatan, semua diancam dengan maksimum hukuman penjara sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin.

Perjudian yang awalnya diatur di dalam Pasal 542 KUHP ancaman pidananya lebih ringan, yaitu pidana kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum tiga ratus ribu rupiah (dikalikan lima belas), namun oleh karena adanya perkembangan pandangan terhadap perjudian maka pasal tersebut diubah menjadi Pasal 303 KUHP oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 yang ancaman pidananya lebih berat.

Berkenaan dengan sanksi pidana yang tercantum di dalam KUHP ada dua Pasal yang mengatur perjudian, yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. sementara itu, pembagian jenis perjudian menurut KUHP yaitu:

1. Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP, yaitu:

a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu;

Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ke-3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian.

b) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka akan dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu;

c) Yang dimana disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang

keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dari isi Pasal 303 KUHP di atas ada ketentuan yang mencantumkan, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi” maka jika memperhatikan pendapat para hukum, sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan culpa. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.⁶³

Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan, bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan Pasal 372 KUHP, merusak barang-barang Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari *M.v.T. (Memorie van Toelichting)*, yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.⁶⁴ Maka dalam pengertian yang disebutkan suatu kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Maka dari itu

⁶³ *Ibid* hlm: 65

⁶⁴ *Ibid*

dapat disimpulkan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Maka apabila mencermati isi Pasal 303 KUHP ayat ke 1, adanya unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, maka setiap orang sebagai subjek hukum di Indonesia patut mengetahui permainan judi adalah perbuatan pidana, maka siapa saja yang melakukannya sudah pasti dengan sengaja, tidak mungkin ada kekhilafan ketika melakukan perjudian.

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” tersebut, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut yaitu Teori Kehendak (*Wilstheorie*) inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen). Dan selanjutnya dikenal dengan teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellingtheorie*),⁶⁵

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori tersebut menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan

⁶⁵ *Ibid*

perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat, dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

Menurut Wirjono Projodikoro dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.⁶⁶

Sifat kesengajaan memiliki 2 (dua) sifat yaitu kesengajaan berwarna (*gekleurd*) dan kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*).⁶⁷

1). Kesengajaan Berwarna (*Gekleurd*).

Sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si-pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan.

Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti *dolus malus*, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi menurut pendirian yang pertama, untuk adanya kesengajaan perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang. Penganutnya

⁶⁶ *Ibid* hlm: 67

⁶⁷ *Ibid*

antara lain Zevenbergen, yang mengatakan bahwa “Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan *dolus molus*, dengan perkataan lain dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan.”⁶⁸ Untuk adanya kesengajaan, di perlukan syarat, bahwa pada si pelaku ada kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/atau dapat dipidana.

2). Kesengajaan Tidak Berwarna (*Kleurloos*)

Kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang atau sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum. Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada).

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain:⁶⁹

- 1) *Aberratio ictus*, yaitu *dolus* yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain.
- 2) *Dolus premeditates*, yaitu *dolus* dengan rencana terlebih dahulu.
- 3) *Dolus determinatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya.
- 4) *Dolus indeterminatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang.
- 5) *Dolus alternatives*, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akbat. Misalnya meracuni sumur.

⁶⁸ *Ibid*;

⁶⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. “*Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*” Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2005, hlm: 31;

- 6) *Dolus directus*, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya.
- 7) *Dolus indirectus* yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil (dolus ini berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHP tidak menganut dolus ini).

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.⁷⁰

Secara yuridis formal KUHP tidak ada satu pasal pun yang memberikan batasan ataupun pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kesengajaan. Makna tentang kesalahan, baru ada dijumpai dalam penjelasan Resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*). Di dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda itu “kesengajaan” atau *opzet* diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*).⁷¹

D. Jenis Permainan Judi Terlarang

Larangan terkait perjudian ada di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Peraturan Pemerintah tersebut

⁷⁰ R. Abdoel Djamali, “*Pengantar Hukum Indonesia*” Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm: 219;

⁷¹ Leden Marpaung. “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*” Sinar Grafika, Jakarta : 2005, hlm: 44;

merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.

Dan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga mencantumkan jenis-jenis yang termasuk dalam permainan judi. Adapun bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian meliputi:

a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

- 1) Roulette;
- 2) Blackjack;
- 3) Baccarat;
- 4) Creps;
- 5) Keno;
- 6) Tombola;
- 7) Super Ping-pong;
- 8) Lotto Fair;
- 9) Satan;
- 10) Paykyu;
- 11) Slot machine (Jackpot);
- 12) Ji Si Kie;
- 13) Big Six Wheel;
- 14) Chuc a Luck;

- 15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran);
- 16) Pachinko;
- 17) Poker;
- 18) Twenty One;
- 19) Hwa-Hwe;
- 20) Kiu-kiu

Jenis perjudian diatas merupakan perjudian yang dilakukan di dalam kasino, atau tempat perjudian secara khusus dan professional. Maka apabila ada yang membuka kasino dan ada salah satu permainan judi yang tersebut di atas maka telah memenuhi unsur Pasal 303 KUHP, yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Selain jenis perjudian yang dilakukan ditempat tertutup seperti kasino, maka di dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga mencantumkan jenis-jenis yang termasuk dalam permainan judi, yang dilakukan ditempat terbuka atau terlihat ditempat umum diantaranya sebagai perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

- 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
- 2) Lempar Gelang;
- 3) Lempar Uang (Coin);
- 4) Kim;
- 5) Pancingan;
- 6) Menembak sasaran yang tidak berputar;
- 7) Lempar bola;
- 8) Adu ayam;
- 9) Adu sapi;
- 10) Adu kerbau;
- 11) Adu domba/kambing;
- 12) Pacu kuda;
- 13) Karapan sapi;

- 14) Pacu anjing;
- 15) Hailai;
- 16) Mayong/Macak;
- 17) Erek-erek.

Jenis perjudian diatas merupakan perjudian yang dilakukan perjudian di tempat-tempat keramaian, atau tempat yang dapat dilihat orang banyak tanpa ada ketentuan batas usia yang melihatnya, maka apabila ada yang membuka kegiatan perjudian seperti di atas ataupun salah satu permainan judi yang tersebut di atas maka telah memenuhi unsur Pasal 303 KUHP, yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Selain jenis perjudian yang dilakukan ditempat terbuka dikermaian, maka di dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga mencantumkan jenis-jenis yang termasuk dalam permainan judi, yang dilakukan karena merupakan suatu kebiasaan dari masyarakat suatu daerah biasanya karena budaya setempat,. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan ialah sebagai berikut:

- 1) Adu ayam;
- 2) Adu sapi;
- 3) Adu kerbau;
- 4) Pacu kuda;
- 5) Karapan sapi;
- 6) Adu domba/kambing.

Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud di atas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian. Artinya jika jenis permainan

diatas tidak mengandung kegiatan taruhan maka tidak dapat dikatakan dalam aktivitas perjudian, namun merupakan suatu kegiatan adat istiadat dari suatu daerah.

E. Unsur-unsur umum dalam pidana

Dalam menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana terdapat berbagai unsur-unsur yang harus diuraikan dalam membuktikan seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana, unsur-unsur tersebut telah tersirat di dalam ketentuan Pasal pidana, oleh para ahli yang mendefinikan tentang tindak pidana itu sendiri. Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁷²

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh undang-undang);
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Berkenaan dengan menentukan unsur pidana Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:⁷³

- a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

E.Y. Kanter dan SR Sianturi menerangkan untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁷⁴

⁷² Adami Chazawi, *Op Cit.* hlm.79;

⁷³ Erdianto Effendi, "*Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*", Bandung: Refika Aditama 2011, hlm 99;

⁷⁴ *Ibid*;

- a) Subjek;
- b) kesalahan;
- c) bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e) waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Kelima unsur di atas dapat dikelompokkan menjadi dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjek dan kesalahan merupakan unsur subjektif kemudian selebihnya adalah unsur objektif. Lamintang menerangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif yaitu, Unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya⁷⁵ yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a) kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*);
- b) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c) macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;

⁷⁵ Lamintang P.A.F, *Op.Cit*, hlm. 192;

- d) merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Kesalahan yang dimaksud dalam menentukan unsur pidana di atas ialah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar sudah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni: Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan dengan keinsafal pasti, dan Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. kesengajaan terdiri atas dua bentuk yakni tidak berhati-hati dan bisa menduga akibat perbuatan tersebut.

Tindak pidana jika dilihat dari sudut obyektif ialah suatu tindakanyang bertentangan dengan hukum positif yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.⁷⁶ Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁷⁷

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

⁷⁶ Apeldoorn, L.J. Van, “*Pengantar Ilmu Hukum*” Jakarta: Padnya Paramita, 2001, hlm. 32;.

⁷⁷ Lamintang *Op Cit* hlm: 192;

Maka dari itu setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUH Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan *azas legalitas*.

(*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von Feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:⁷⁸

(1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau

⁷⁸ *Ibid*;

- halitu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
 - (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelaptaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁷⁹

Dari kedua aliran di atas dapat disimpulkan adanya tindak pidana itu tidak perbedaan yang prinsipil, jadi dapat dikatakan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang rnelanggar larangan yang tercantum dalam undangundang, bisa dikenakan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pembedanaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari azas legalitas seperti yang tercantum dalam Pasal I KUHP yang berbunyi. "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas

⁷⁹ Kartonegoro, "Diktat Kuliah Hukum Pidana" Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm: 164;

kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

BAB III
UPAYA PENEGAK HUKUM DALAM MENERAPKAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU YANG MEMBUKA USAHA PERJUDIAN
DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR:161/PId.B/2022/SRH

A. Penegakkan Hukum Pidana Berkenaan Perjudian

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna,⁸⁰ maka dari itu maksud dari penegakkan hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana, sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁸¹ Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Terkait dengan penegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian di Indonesia maka sesuai dengan teori penegakan hukum, yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, hal ini dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing,

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, ”*Kebijakan Hukum Pidana.*” Bandung: Citra Aditya Bakti. (2002), hlm.:. 109;

⁸¹ *Ibid*;

dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.⁸²

Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁸³

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna, dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁸⁴

Berdasarkan uraian diatas perlunya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang

⁸² Barda Nawawi Arief, *Op Cit*;

⁸³ *Ibid*;

⁸⁴ *Ibid*;

dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.⁸⁵

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, hak tersebut dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, seperti Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai Penuntut, dan Hakim sebagai Pengadil, maka dalam arti luas proses penegakan hukum tentu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Terkait siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi

⁸⁵ R. Soesilo, *Op Cit*;

hukumnya.⁸⁶ Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Berdasarkan uraian diatas perlunya penegakan hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang membuka usaha perjudian, begitu juga terhadap mereka yang terlibat sehingga terselenggaranya aktivitas permainan judi, bahkan mereka yang menjadi pemain, atau pelaku dari perjudian haruslah dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Upaya perapan hukum dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu:⁸⁷

- 1) kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
- 3) keadilan (*Gerechtigkeit*).

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁸⁸ Masyarakat mengharapkan terwujudnya kepastian hukum, karena dengan terwujudnya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

⁸⁶ *Ibid*;

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 160;

⁸⁸ *Ibid*;

Manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ialah untuk kepentingan manusia,⁸⁹ maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.⁹⁰ Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁹¹

B. Kewenangan Jaksa Dalam Penegakkan Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan undang-undang. Sedangkan

⁸⁹ *Ibid*;

⁹⁰ *Ibid*;

⁹¹ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945;

Penuntut umum adalah jaksa yang oleh undang-undang ini diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁹²

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas, jaksa diberikan fungsi dan wewenang untuk melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa:⁹³

1. Jaksa ialah pejabat fungsional yang oleh undang-undang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum ialah jaksa yang oleh Undang-Undang diberikan wewenang untuk melaksanakan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan ialah tindakan yang dilakukan penuntut umum dengan tujuan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal serta cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.
4. Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis karena fungsi jabatan ini memungkinkan kelancaran untuk pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam organisasi Kejaksaan.

⁹² Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁹³ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Wewenang lembaga Kejaksaan, yaitu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Kejaksaan dalam bidang penuntutan, serta kewenangan lain yang telah diatur berdasarkan undang-undang, sehingga tidak terpisahkan satu sama lain antara Kejaksaan dengan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain.⁹⁴

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai lembaga penuntutan yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Keberadaan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis didalam suatu negara hukum karena institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.⁹⁵

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jaksa lain tidak dapat melaksanakan penetapan hakim, tetapi penuntut umum dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa. Perbedaan jaksa dan penuntut umum pada hakikatnya adalah jaksa bertugas pada kegiatan penanganan

⁹⁴ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

⁹⁵ Yesmil Anwar dan Adang, "*Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*" Widya Padjajaran, Bandung, 2004, hlm: 190;

perkara pada tahap penuntutan maka jaksa disebut penuntut umum. Jika bertugas diluar penuntutan, maka ia tetap disebut Jaksa.⁹⁶

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.⁹⁷

⁹⁶ *Ibid.*, hlm: 198;

⁹⁷ Marwan Effendy, “*Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*” Ghalia Indonesia, 2007, hlm: 128;

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa.

Lembaga Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Berkenaan dengan fungsi dan tugas seorang Jaksa, memiliki tiga komponen yaitu dalam bidang Pidana, bidang Perdata, dan bidang ketertiban Umum, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

- d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan

wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Jaksa dalam hal penegakkan hukum bertugas sebagai pihak yang menuntut, maka penuntutan diartikan sebagai tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁹⁸ Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa fungsi penuntutan terletak pada Penuntut Umum, dimana fungsi penuntutan di Indonesia terletak pada Jaksa. Hal ini tertuang jelas di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi:⁹⁹ Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Kejaksaan Negeri yang merupakan Lembaga Pemerintah yang diberi wewenang untuk melaksanakan kekuasaan dibidang penuntutan, serta

⁹⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 15 Tahun 2004, LN. No. 67 Tahun 2004, TLN. No. 4401, Pasal 1 angka 3;

⁹⁹ Pasal. 13 Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (KUHAP);

kewenangan lain yang mempunyai ruang lingkup daerah hukum dan kedudukan pada tingkat Kota/Kotamadya/Kabupaten.¹⁰⁰

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Penuntut umum ialah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim.¹⁰¹ Penuntut umum mempunyai wewenang antara lain adalah:¹⁰²

- a. Penuntut umum berwenang menerima dan memeriksa berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik dan juga penyidik pembantu;
- b. Penuntut umum berwenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan dalam berkas perkara hasil penyidikan kemudian memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (4) KUHAP;
- c. Penuntut umum berwenang memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan juga mengubah status tahanan setelah perkaranya sudah dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Penuntut umum berwenang membuat surat dakwaan;
- e. Penuntut umum berwenang melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Penuntut umum berwenang menyampaikan informasi kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara dimulainya persidangan yang

¹⁰⁰ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

¹⁰¹ Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

¹⁰² Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang ke persidang pada waktu yang telah ditentukan;

- g. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan;
- h. Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Penuntut umum berwenang melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Penuntut umum berwenang melaksanakan penetapan hakim.

Dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP menjelaskan bahwa yang diartikan dengan Penuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri, yaitu pengadilan yang berwenang serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di suatu sidang pengadilan.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan kepada siapapun yang didakwa dan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dalam lingkup hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.¹⁰³ Berkaitan dengan wewenang penuntutan diatas, maka dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asas penuntutan, yaitu:¹⁰⁴

- 1) Asas legalitas, yaitu penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum;

¹⁰³ Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁰⁴ Djoko Prakoso, "*Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*" Bina aksara, Jakarta, 1987, hlm: 209;

- 2) Asas oportunitas, yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, definisi melakukan penuntutan terhadap terdakwa adalah menuntut seorang terdakwa di muka persidangan pidana beserta berkas perkaranya kepada hakim, agar hakim memeriksa serta memutus perkara terdakwa itu.¹⁰⁵ Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penuntutan, ialah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam rangka menyerahkan berkas perkara terdakwa ke pengadilan, agar hakim memberikan putusan pada terdakwa tersebut.

Wewenang penuntutan berada ditangan penuntut umum sebagai monopoli. Yang berarti tiada badan atau lembaga lain yang dapat melakukan hal tersebut. Kekhususan ini dapat juga disebut dengan asas *dominus litis* yang hanya bisa dilakukan oleh penuntut umum atau jaksa. Kata *Dominus* berasal dari bahasa latin yang berarti pemilik, dedangkalan kata *litis* artinya perkara atau gugatan. Sehingga hakim hanya menunggu tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum.¹⁰⁶

Apabila penuntut umum berpendapat dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.¹⁰⁷ Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik.

¹⁰⁵ Wirjono Prodjodikoro, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*" Sumur Bandung, Bandung:1977, hlm: 41;

¹⁰⁶ Andi Hamzah, "*Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*" Bandung, Bina Cipta, 1986, hlm: 17

¹⁰⁷ Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan bukti di sidang pengadilan dinyatakan selesai, sesuai dengan pasal 182 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian persidangan pidana selesai dilakukan tuntutan jaksa dalam kasus tindak pidana.

Dari hal tersebut sudah jelas bahwa fungsi penuntutan di dalam Hukum Acara Pidana terletak pada Jaksa, dan Jaksa ialah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas penuntutan tersebut, Jaksa di Indonesia berada di bawah Kejaksaan RI yang berada di bawah pemerintah (Lembaga Pemerintah). Dan dalam penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan berkedudukan sebagai salah satu sub-sistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegrasi, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub-sistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut.¹⁰⁸

Sebagai bentuk kewenangan Jaksa dalam penegaakan hukum maka Jaksa akan mendakwa para pelaku pidana dimuka persidangan dengan Surat Dakwaan yang berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam sidang pengadilan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 KUHP yang menyatakan bahwa:¹⁰⁹

¹⁰⁸ Marwan Effendy, *Op. Cit.*, hlm. 101;

¹⁰⁹ Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

1. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dmana dan pekerjaan tersangka.
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b maka batal demi hukum.
4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Sebagaimana antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair masing-masing sama-sama bersifat mengecualikan. Dakwaan alternatif lain halnya dengan dakwaan subsidair, dakwaan alternatif langsung dilakukan pemilihan pasal mana yang didakwakan paling tepat tanpa memperhatikan urutannya, sedangkan dalam dakwaan subsidair menentukan pilihan terlebih dahulu diperiksa adalah dakwaan primair jika tidak terbukti barulah diperiksa dakwaan subsidair dan seterusnya.

Secara teoritis dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair berbeda tetapi di dalam praktiknya sering dipersamakan dalam satu pengertian yang sama yaitu dakwaan subsidair saja.¹¹⁰

Sebelum tahap tuntutan dalam persidangan, jaksa terlebih dahulu menyampaikan surat dakwaan yang dibacakan pada hari pertama sidang di pengadilan. Surat dakwaan tersebut harus memuat informasi mengenai identitas terdakwa, kronologis duduk perkara, dan pasal yang didakwakan. Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.¹¹¹

Dari rumusan pengertian diatas, secara singkat penuntutan atau proses tuntutan pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan ke pengadilan yang berwenang.
- 2) Pemeriksaan bukti, saksi-saksi disidang pengadilan.
- 3) Tuntutan pidana.
- 4) Putusan hakim.

Hal-hal yang diatur dalam penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik pelaku kejahatan tindak

¹¹⁰ Andi Hamzah, “*Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*” Ghalia, Jakarta: 1990, hlm: 190;

¹¹¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

pidana maupun pemenuhan hak-hak korban terkait ganti kerugian dalam bentuk restitusi. Untuk mengungkap materi penuntutan tidak akan lengkap dan sempurna bilamana tidak memperoleh pada kegiatan sebelum suatu perkara pidana dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan, karena itu perlu untuk dikaitkan dengan masalah penyidikan.

C. Penerapan Hukum Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Nomor:161/PIId.B/2022/SRH)

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi kenyataan, proses perwujudan tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹¹² Dalam memastikan tegaknya hukum maka apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹¹³

Terkait dengan penerapan hukum pidana merupakan sebuah implikasi dari upaya penegakan hukum yang tujuannya untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, hal tersebut dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum

¹¹² Satjipto Rahardjo, “*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*” Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta: 2009, hlm. 12;

¹¹³ Barda Nawawi Arief. *Op Cit*, hlm:109;

menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, dalam arti luas proses penegakan hukum tersebut melibatkan semua subjek hukum dalam setiap tahapan penegakan hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.¹¹⁴

Berdasarkan uraian diatas perlunya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana berkenaan dengan perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial “LS” sebagaimana yang telah diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sei Rampah terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 161/Pid.B/2022/SRH. saudara “LS” divonis dengan hukuman 1 tahun 6 Bulan kurungan. “LS” dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Serdang Bedagai.

Upaya penerapan hukum oleh JPU dalam perkara “LS” ialah terdakwa “LS” selaku orang yang melakukan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. Perbuatan “LS” dalam hal ini sebagai Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

¹¹⁴ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*” Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160;

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terkait tindakan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Dakwaan saudara “LS” sebagaimana yang telah diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sei Rampah terdaftar dalam register perkara Nomor:161/Pid.B/2022/SRH, maka sebagai bentuk upaya penegakkan hukum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mendakwa “LS” sebagaimana yang tertuang didalam Surat Dakwaan didakwa dengan dakwaan alternatif.

Dakwaan kesatu JPU terhadap Terdakwa “LS” selaku orang yang melakukan, tindakan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Berkenaan dengan Dakwaan Ke dua oleh JPU yaitu “LS” tindakan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2.

2. Uraian Singkat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa “LS” pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 20.35 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Dusun II Kampung Lalang Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, menuntut pencaharian dengan jalan sengaja

mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana dilakukan terdakwa.

Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi Sugiato, JL. Saragih dan A. Giawa Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa disebuah rumah warna tepatnya di Dusun II Kampung Lalang Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai ada seorang laki-laki yang membuka permainan judi jenis tebakkan KIM.

Para saksi A. Giawa Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai menindak lanjuti informasi tersebut dan pergi menuju lokasi dan sesampai dilokasi para saksi melihat seseorang laki-laki sedang menulis tebakkan nomor judi jenis Kim dan tanpa buang waktu para saksi A. Giawa Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai langsung mengamankan laki-laki tersebut dan dari tangan laki-laki yang mengaku bernama Lister Siahaan tersebut dimukan barang barang yang diduga berkaitan dengan permainan judi jenis KIM berupa : 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan judi kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, 4 (empat) buah block notes, 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) unit HP merk Nokia, Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah), kemudian para saksi A. Giawa Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai melakukan introgasi dan dengan terus terang Terdakwa mengangkui bahwa Terdakwa sedang menulis tebakkan nomor judi jenis KIM dan barang barang tersebut adalah yang yang dipergunakan Terdakwa dan Terdakwa

menyetorkan hasil permainan judi KIM tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama : Nardo Sidabutar diduga oknum Anggota TNI.

Cara permainan judi KIM yang dikerjakan Terdakwa adalah judi jenis KIM buka setiap hari dari mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu dan Terdakwa mulai menerima pasangan dimulai dari pukul 19.00 WIB dan tutup pasangan pada pukul 22.00 WIB, setiap orang yang memasang nomor KIM kepada Terdakwa, diberikan kupon kepada pemasang sebagai pertinggal, namun untuk yang memasang melalui Hp, tidak ada diberikan kupon, selanjutnya no pasangan yang diterima Terdakwa ditulis dan rekap didalam buku tulis kemudian rekap no dikirim Terdakwa melalui pesan Whats Up ke No HP bandar yang bernama Nardo Sidabutar.

Setiap siapa saja yang ikut bermain judi KIM berhak memasang angka atau nomor tebakkan Tebakkan dua angka, dari 00, sampai dengan 99 dengan taruhan paling rendah Rp. 1.000, (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka atau nomor tebakkan yang dipasang kena maka pemasang berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), tebakkan tiga angka dari angka 000 S/d angka 999 dengan taruhan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas.

Apabila angka atau nomor tebakkan yang dipasang oleh pemasang kena maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tebakkan empat angka dari angka 0000 S/d angka 9999 dengan taruhan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi

taruhan tidak terbatas, apabila angka/nomor tebakkan yang dipasang oleh pemasang kena maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mendapat informasi tentang 4 (empat) nomor tebakkan yang keluar dari situs internet.

Kemudian apabila nomor tebakkan pemasang sesuai dengan nomor tebakkan yang keluar maka Terdakwa melakukan pembayaran kepada pemasang sesuai dengan nomor tebakkan yang dipasangnya, Untuk uang omset judi KIM yang Terdakwa dapatkan Terdakwa serahkan langsung kepada Nardo Sidabutar setiap hari Selasa dan Jumat dan omset yang Terdakwa dapatkan dari pertiap putaran Judi KIM berkisar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan himbalan yang Terdakwa peroleh menjadi penulis judi KIM adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari omset perputaran yang didapat Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses, karena sebelumnya Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi tersebut.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terkait tindakan orang yang melakukan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, sebagaimana yang telah diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan terdaftar dalam register perkara Nomor:161/PIId.B/2022/SRH, maka sebagai bentuk upaya penegakkan hukum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang memberikan

Tuntutan Pidana Terdakwa “LS” sebagaimana yang tertuang didalam Surat Tuntutan Jaksa sebagaimana Dakwaan Kedua.

Berkenaan dengan Dakwaan Ke dua oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah mendakwa Terdakwa “LS” berkenaan tindakan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2.

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai terhadap Terdakwa “LS” sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa “LS” bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa “LS” selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti 1 (Satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakan judi kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, 4 (empat) buah block notes dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit HP Merk

Samsung milik “LS”, 1 unit HP Merk Nokia milik “LS”, Uang Tunai sebesar Rp. 212.000 dirampas untuk Negara;

- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Dari hasil pemeriksaan Terdakwa “LS” dimuka persidangan terdakwa lebih tepat dituntut dengan sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa “LS” telah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kedua.

D. Pemusnahan Barang Bukti Perjudian

Berdasarkan uraian diatas perlunya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana berkenaan dengan perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial “LS” sebagaimana yang telah diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sei Rampah terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 161/Pid.B/2022/SRH. saudara “LS” divonis dengan hukuman 1 tahun 6 Bulan kurungan. “LS” dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum

untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Serdang Bedagai.

Di dalam Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 161/PIId.B/2022/SRH ada menyatakan memusnahkan barang bukti alat perjudian, yang berdasarkan fakta persidangan digunakan oleh terdakwa “LS” dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, seperti 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan judi kim; • 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dan dalam perkara yang lain terkait dengan tindak pidana perjudian yang masih dalam Wilayah Hukum Kejaksaan Serdang Bedagai juga ada memusnahkan alat perjudian seperti mesin ding dong, kartu, dan sebagainya.

Penegakan hukum pidana, pada hakekatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, yang semuanya itu sesuai *asas dominus litis* merupakan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai penuntut tetapi juga sebagai pelaksana putusan (*executor*).

Maka berkenaan dengan kewenangan Jaksa sebagai eksekutor atas Putusan Pengadilan, Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana Putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang, eksekusi merupakan mata rantai di

dalam penegakan hukum dan keadilan, yang sangat menentukan citra dan wibawa serta kepastian hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan bahwa Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk itu Panitera mengirimkan salinan Surat Putusan kepadanya Pasal 270 Juncto Pasal 1 Butir 6 huruf a KUHAP), dengan demikian eksekusi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (*inkracht*) tetap sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa.

Penjelasan Pasal 27 ayat 1 huruf b UU No. 5 Tahun 1991 menegaskan bahwa dalam melaksanakan Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim, Kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa menyampaikan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Penjelasan ini sejalan dengan bunyi ketentuan di dalam Pasal 8 ayat 4 UU No. 5 Tahun 1991 bahwa dalam melaksanakan tugas, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mengenai kapan Putusan Pengadilan mulai memperoleh kekuatan hukum tetap dan kapan harus dilaksanakan KUHAP tidak mengatur, namun doktrin mengajarkan bahwa suatu Putusan Pengadilan mulai memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat, Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian apabila setelah masa tenggang waktu pikir-pikir lewat

tanpa dipergunakan, baik oleh Penuntut Urnum maupun oleh Terdakwa atau kedua-duanya menyatakan menerima dalam masa tenggang waktu itu.

Mengenai waktu pelaksanaan Putusan Pasal 197 (3) KUHAP hanya menyatakan bahwa : "Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan UU ini" tanpa Penjelasan mengenai arti kata segera dan tanpa menunjuk ketentuan yang dimaksud. Apabila Pasal 197 (3) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 270 KUHAP maka kata "segera" disini dapat diartikan segera setelah menerima salinan Putusan dari Panitera. Namun batasan waktu Panitera mengirimkan salinan Putusan kepada Penuntut Umum tidak diatur Pasal 226 ayat 2 KUHAP, sebagaimana halnya pemberian petikan Putusan kepada terdakwa yaitu segera setelah Putusan diucapkan Pasal 226 ayat 1 KUHAP. Walaupun makna kata segera di dalam Pasal 197 ayat 3 KUHAP tidak dijelaskan namun hendaknya di dalam Pelaksanaannya didasarkan kepada azas-azas KUHAP didalam berperkara yaitu azas cepat, murah dan sederhana.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (*centre of criminal justice system*), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengoordinasikan atau pun mengendalikan dan melaksanakan penetapan atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi, dalam hal ini termasuk pemusnahan barang bukti.

Berdasarkan penjelasan di dalam Pasal 26 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, Pemusnahan adalah serangkaian kegiatan untuk membuat barang rampasan negara tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya, dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dalam laut, atau dengan cara lainnya.¹¹⁵

Terkait dengan perkara Nomor:161/PIId.B/2022/SRH ada menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan barang bukti alat perjudian, yang berdasarkan fakta persidangan digunakan oleh terdakwa “LS” dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, seperti 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan judi kim; • 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dan dalam perkara yang lain terkait dengan tindak pidana perjudian yang masih dalam Wilayah Hukum Kejaksaan Serdang Bedagai juga ada memusnahkan alat perjudian seperti mesin ding dong, kartu, dan sebagainya.

Memperhatikan penjelasan Barang Rampasan Negara adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang yang berdasarkan penetapan hakim dinyatakan dirampas untuk negara dan/atau barang lainnya yang digunakan untuk membayar denda atau uang pengganti dalam perkara pidana.¹¹⁶

¹¹⁵ Pengertian umum angka 26 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset;

¹¹⁶ Pengertian umum angka 7 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset;

Proses pemusnahan barang rampasan negara sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Kepala Kejaksaan Negeri atas izin Jaksa Agung eq. Jaksa Agung Muda Pembinaan mengajukan surat kepada KPKNL untuk memohon persetujuan pemusnahan barang rampasan negara;
- b) Izin Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung eq. Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala PPA, dengan melampirkan:
 1. Penetapan danj atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 2. pendapat hukum kepala seksi teknis yang menangani perkara;
 3. Surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan surat penetapan persetujuanjizin penyitaan dari Pengadilan Negeri;
 4. dokumen pendukung barang rampasan negara, dalam hal dokumen pendukung tidak ada, agar dibuat surat keterangan tertulis dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 5. identitas barang rampasan jenis, jumlah, volume, dll;
 6. tempat penyimpanan atau lokasi barang rampasan;
 7. hasil pemeriksaan instansi yang berwenang atas kondisi fisik dan nilai barang rampasan negara yang menyatakan bahwa barang rampasan tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, kedaluwarsa, tidak memenuhi standar kelayakan, tidak dapat beredar dan lain sebagainya
- c) Kepala Pusat Pemulihan Aset melakukan verifikasi untuk menentukan layak atau tidaknya barang rampasan negara tersebut untuk dimusnahkan;
- d) Dalam hal barang rampasan negara tersebut tidak layak untuk dimusnahkan, maka Kepala PPA memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri pemohon disertai petunjuk penyelesaiannya;
- e) Apabila berdasarkan hasH verifikasi barang rampasan negara tersebut layak untuk dimusnahkan, Kepala PPA mengajukan pertimbangan kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk memberikan izin melalui keputusan pemusnahan barang rampasan negara;
- f) Berdasarkan Keputusan Pemusnahan Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan permohonan kepada KPKNL setempat untuk menerbitkan persetujuan pemusnahan barang rampasan tersebut;
- g) Pelaksanaan pemusnahan barang rampasan negara oleh Kejaksaan Negeri dilakukan dengan cara dihancurkanjditimbunj ditenggelamkan di lautjdi bakarj dirusak atau cara lain sampai tidak dapat digunakan

sebagaimana fungsinya, dan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan dan lingkungan.¹¹⁷

Pelaksanaan pemusnahan barang rampasan negara dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Rampasan Negara dan didokumentasikan serta dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung melalui Kepala PPA, serta kepada Kepala KPKNL setempat, dengan dilampirkan dokumen pemusnahan. Barang rampasan negara yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung melalui Kepala Pusat Pemulihan Aset.

Dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah melaksanakan pemusnahan terkait dengan barang rampasan untuk Negara, dalam hal ini terkait dengan barang bukti yang berkenaan dengan alat-alat perjudian. Berikut adalah foto gambar kegiatan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana perjudian yang telah ada Putusan berkekuatan hukum tetap.

¹¹⁷ Bab VII Pemusnahan Dan Penghapusan Aset Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset;

Gambar 1.1

Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Perjudian Oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai



Kegiatan pemusnahan pada gambar foto di atas di Pimpin Langsung oleh Kajari Serdang Bedagai Bapak Donny Haryono Setyawan, SH, memimpin pemusnahan Barang Bukti Narkotika dan Tindak Pidana Umum lainnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Januari sampai dengan Maret 2021, bertempat belakang Kantor Kejari Sergai di Sei Rampah.

Turut hadir dalam pemusnahan barang bukti tersebut, Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (BB dan Barpas) Kejari Sergai, Ricky A. Pasaribu SH, Kasi Intel Agus Adi Atmaja, Kasat Narkoba AKP H. Manullang, Kasat Reskrim IPTU Deni Indrawan Lubis, SH, S.I.K, mewakili Kepala Pengadilan Negeri Sei Rampah, Hakim Eko Prananda, dan mewakili Kepala BNNK Sergai Aiptu Yosua Sinaga.

Pemusnahan barang bukti telah memiliki kekuatan hukum tetap diantaranya jumlah perkara yang di musnahkan 229 Perkara dengan rincian, narkotika 215 perkara dan Kamtibum dan tindak pidana umum lainnya 14

Perkara. Pemusnahan perkara Kamtibum dan tindak pidana umum meliputi Tindak pidana perjudian sebagaimana melanggar Pasal 303 KHUP, dengan barang bukti yang rampas untuk dimusnahan, yaitu buku tafsir dan blok notes, serta mesin ikan ikan.

BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERBUATAN DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI PUTUSAN NOMOR:161/PId.B/2022/SRH

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor:161/PId.B/2022/SRH)

Putusan Hakim memiliki beberapa bagian, di antaranya bagian pertimbangan hukum atau dikenal dengan konsideran dan bagian amar putusan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi Putusan Hakim.

Berkenaan dengan Putusan hakim dalam perkara Nomor:161/Pid.B/2022/Srh terkait dengan tindak pidana perjudian, maka sanksi pidana yang diberikan terhadap Terdakwa merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus diterima oleh Terdakwa, maka dari itu berkenaan dengan teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Chairul Huda ialah pertanggungjawaban pidana merupakan akibat yang harus dialami pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.¹¹⁸

Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya

¹¹⁸ Chairul Huda, *Op Cit*;

ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan,¹¹⁹ hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakat.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan upaya penegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan teori tersebut, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam

¹¹⁹ *Ibid*;

undangundang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.¹²⁰

Dalam suatu amar putusan oleh Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut akan menuangkan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, kemudian selain dari itu pertimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung (*judex juris*).

Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan berat ringannya pidana dalam putusan adalah suatu sistem penjatuhan putusan oleh hakim menjelaskan bahwa hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum umum sampai dengan maksimum khusus, meskipun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, tetapi hakim tidak boleh secara sewenang-wenang menuruti perasaan subjektifnya. Hakim harus tetap berpikir

¹²⁰ Andi Hamzah, *Op Cit*;

obyektif dalam menjatuhkan putusan guna tercapainya nilai-nilai keadilan yang menjadi tolak ukur utama dalam penjatuhan putusan.

Dari dalil pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.¹²¹ Ada dua indikator yang harus diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).¹²²

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan tersebut benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹²³

¹²¹ Wisnubroto, A. L., "*Praktik Persidangan Pidana*" Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014, hlm:148;

¹²² *Ibid*;

¹²³ Arto, Mukti, *Op Cit*, hlm. 141

Pada hakikatnya pertimbangan hakim merumuskan dalil-dalinya tentang hal-hal sebagai berikut:¹²⁴

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangka;
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap isi putusan dari segala aspek terkait semua faktal persidangan dan hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadilil secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Banyak aspek yang wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.¹²⁵

Terkait tindakan melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kedua, sebagaimana yang telah diperiksa dalam

¹²⁴ *Ibid*;

¹²⁵ Mulyadi, Lilik, “*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*” Malang: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm:129;

persidangan di Pengadilan Negeri Sei Rampah terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 161/PIId.B/2022/SRH.

Maka dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis, Terdakwa “LS” dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa “LS” tentunya terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

- 1) Dakwaan kesatu JPU terhadap Terdakwa “LS” selaku orang yang melakukan, tindakan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana’
- 2) Dakwaan Ke dua oleh JPU yaitu “LS” tindakan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Oleh karena Terdakwa “LS” didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan kedua sebagaimana yang dituangkan di dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan Ke dua oleh JPU yaitu “LS” tindakan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak

umum untuk melakukan permainan judi, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2. Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan; atau memberi kesempatan

Untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa “LS” terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa. Kemudian Majelis Hakim menimbang bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan Terdakwa.

Di dalam pertimbangan Majelis Hakim telah Menimbang bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa “LS” harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Atas dakwaan primair oleh Jaksa Penuntut Umum dalam register perkara Nomor:161/PIId.B/2022/SRH pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya menerangkan mengenai unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut.

Unsur barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Maka berdasarkan fakta persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama “LS” dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara tersebut.

2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

Majelis Hakim unsur di dalam pertimbangan hukumnya menerangkan terkait unsur kedua di atas ialah terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif,

sehingga apabila salah satu unsur alternatif ini terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan. Sebagaimana yang dimaksud di dalam unsur “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.

Majelis Hakim di dalam Putusanya menyatakan pertimbangan hukumnya yakni terkait yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam unsur yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa “LS” ada unsur menawarkan, dimana oleh Majelis Hakim menyatakan terkait unsur menawarkan dapat diartikan sebagai setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan, sedangkan memberi kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk melakukan sesuatu. Dan yang dimaksud dengan khalayak umum adalah masyarakat secara umum, yang dititik beratkan pada tempat suatu tindak

pidana tersebut dilakukan, yang tempat tersebut dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat.

Kemudian setelah Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukumnya dalam hal unsur-unsur pidana yang tercantum di dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, KUH Pidana, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan antara lain:

- 1) Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang menulis angka permainan judi jenis KIM;
- 2) Penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan judi kim;
 - b) 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - c) 1 (satu) buah pulpen;
 - d) 4 (empat) buah block notes;
 - e) 1 (satu) unit handphone merek Samsung;
 - f) 1 (satu) unit handphone merek Nokia, dan Uang tunai sebesar Rp. 212.000,(dua ratus dua belas ribu rupiah);

Berdasarkan fakta persidangan ditemukan bagaimana cara Terdakwa memainkan permainan Kim ialah dengan cara pemasang mendatangi Terdakwa di rumah tersebut atau menghubungi via Whatsapp Handphone Terdakwa untuk memasang angka / nomor yang diinginkan dimulai dari angka 00 s/d 00 untuk dua angka, 000 s/d 999 untuk tiga angka, 0000 s/d 9999 untuk empat angka, selain mendatangi Terdakwa di warung, pemasang juga dapat menghubungi Terdakwa melalui telepon Handphone, kemudian atas pasangan pemasang, Terdakwa

menuliskan angka yang di inginkannya pada secarik kertas, selanjutnya Terdakwa menuliskan di sebuah blok notes milik Terdakwa untuk disetorkan kepada bandar Bernama Nardo Sidabutar, kemudian pemasang memasang taruhan dengan nilai nominal paling terkecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan terbesar tidak terbatas.

Jika pasangan pemasang sesuai dengan nomor bandar yang keluar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dimana setiap pemasang yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka pasangan maka hadiahnya sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka maka hadiahnya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jika pemasang memasang lebih dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka berlaku kelipatannya. Permainan jenis Kim yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat ditentukan pemenangnya sehingga bersifat untung-untungan saja, dan benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan jenis Kim.

Berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan fakta diatas dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat permainan kim yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori permainan Judi, karena hanya bersifat untung-untungan belaka dan tidak dapat ditentukan pemenangnya, dimana dari serangkaian tindakan Terdakwa dalam permainan kim tersebut lebih dikenal sebagai petugas juru tulis, dimana sebagai juru tulis Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat umum yang dapat didatangi oleh khalayak ramai tepatnya di sebuah rumah warga di dusun II Kp. Lalang Desa Suka Damai

Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, selain itu Terdakwa yang melakukan permainan judi setiap hari dari pukul 19.00-22.00 WIB dengan menerima keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari omzet keseluruhan merupakan bentuk kesengajaan sebagai niat / maksud yang diinginkan oleh Terdakwa.

Maka dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur “tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua. Kemudian berdasarkan fakta di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu membantah dan/atau mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- 2) pembedaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Berdasarkan pertimbangan penjatuhan pidana diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dihubungkan dengan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan lamanya hukuman, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan hukuman yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

B. Putusan Majelis Hakim

Hakim memutus perkara harus ada landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan lain-lainn akan tetapi ada kalanya menyimpangi, jika dikaitkan dengan hukum yang berlaku, ada dua aliran yang digunakan. Hakim adalah corong undang-undang, memutus dengan alasan yuridis, jika keluar dari undang-undang artinya

salah (*aliran legisme*). Aliran keadilan, jika peraturan yang ada tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, disimpangi (*contra legem*).¹²⁶

Dalam upaya penerapan hukum terkait tindakan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi yang dilakukan oleh seorang masyarakat yang bertempay tinggal di Wilayah Hukum Kejaksaan Serdang Bedagai berinisial “LS” sebagaimana yang telah diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sei Rampah terdaftar dalam dalam Register Perkara Nomor: 161/PI.d.B/2022/SRH, maka sebagai bentuk upaya penegakkan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa perkara tersebut telah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:¹²⁷

- 1) Menyatakan Terdakwa Lister Siahaan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung;

¹²⁶ <https://www.komisiyudisial.go.id/putusan-harus-disertai-pertimbangan-hukum-yang-benar>

¹²⁷ Salilan Putusan Register Perkara Nomor: 161/PI.d.B/2022/SRH;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
 - Uang tunai sebesar Rp. 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan judi kim; • 1
(satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 4 (empat) buah block notes; Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- 6) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Dalam penerapan hukum terhadap pelaku terkait tindakan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi yang dilakukan oleh seorang masyarakat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kejaksaan Serdang Bedagai berinisial “LS” sebagaimana yang telah diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sei Rampah terdaftar dalam dalam Register Perkara Nomor:161/Pid.B/2022/SRH, telah menyatakan Terdakwa “LS” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tindakan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada awalnya perjudian tercantum di dalam Pasal 542 KUHP, akan tetapi setelah terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian pada tanggal 6 November 1974, Pasal 542 KUHP dihapus dan diganti dengan Pasal 303 Bis KUHP;
2. Upaya penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang membuka usaha perjudian dalam perkara Putusan Nomor:161/PId.B/2022/SRH, Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindakan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, telah dibawa kemuka persidangan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan sebagai bentuk penegakkan hukum, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;
3. Pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi putusan Nomor:161/PId.B/2022/Srh, ialah kesemua unsur

dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana. telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tindakan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti memiliki harapan dan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya terkait dengan tindak pidana perjudian dibuat Undang-undang khusus, hal tersebut menjadi kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga tidak ada yang multi tafsir dalam membedakan perbuatan judi atau tidak.
2. Seharusnya dalam penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian, yang pelakunya hanyalah pemain bukan pelaku usaha, harus diupayakan restorative justice, karena pelaku perjudian terkadang bukan seorang yang kriminal, melainkan hanya mencari peruntungan;
3. Seharusnya dalam sanksi hukuman pelaku tindak pidana perjudian, bagi pelaku usaha judi maka seharusnya ada dibebankan sanksi pidana denda yang sesuai dengan keuntungan diperoleh pelaku usaha perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Barda Nawawi. *“Kebijakan Hukum Pidana”* Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002;
- Ali Achmad, *“Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)”* Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Asshiddiqie Jimly, *“Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”* Jakarta: Sinar Grafika, 2012;
- Anwar Yesmil dan Adang, *“Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakaan Hukum Di Indonesia)”* Widya Padjajaran, Bandung, 2004;
- Chazawi Adami, *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019;
- Djamali R. Abdoel, *“Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi”* Rajawali Pers, Jakarta: 2010;
- Effendy Marwan, *“Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum”* Ghalia Indonesia, 2007;
- Ediwarman, *“Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)”* Medan, 2012;
- Effendi Erdianto, *“Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar”* Refika Aditama Bandung: 2011;
- Friedman W. *“Teori dan Filsafat Umum”* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996;
- Gorda Rusmini Tini, *“Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia”*, Setara Press, Malang: 2017;
- Hamzah Andi, *“Asas-Asas Hukum Pidana”* Rineka Cipta, Jakarta: 2001;
- Hamzah Andi, *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya”*, PT Sofmedia, Jakarta, 2018;
- Hamzah Andi, *“Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP”* Bina Cipta, Bandung: 1986;

- Hamzah Andi, "*Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*" Ghalia, Jakarta: 1990;
- Hakim Lukman, "*Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*", CV Budi Utama, Jakarta: 2020
- Hajati Sri dkk, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Airlangga University Press, Surabaya, 2018;
- Huda Chairul, "*Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*" Kencana: Jakarta, 2006;
- Ibrahim Jhonny, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*" Bayu Media Publishing, Malang, 2008;
- Ilyas Amir, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Rangkang Education, Yogyakarta, 2012
- Kartonegoro, "*Diktat Kuliah Hukum Pidana*" Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa,
- Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*" Sinar Grafika, Jakarta, 2014;
- Lamintang P.A.F., "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*" Citra Aditya Bakti, Bandung 1997;
- Lubis M. Solly, "*Filsafat Ilmu dan Penelitian*" Softmedia, Medan, 2012;
- Lilik Mulyadi,, "*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*" Malang: Citra Aditya Bakti, 2014,
- Marpaung Leden., "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*" Sinar Grafika, Jakarta: 2005;
- Marzuki Peter Mahmud, "*Pengantar Ilmu Hukum*" Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008;
- Mertokusumo Sudikno, "*Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*" Yogyakarta: Liberty, 2007;
- M, Suharto R. "*Hukum Pidana Materil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Edisi Kedua*" Sinar Grafika: Jakarta 1996;

- Moleong Lexy, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002;
- Moeljatno, *“Asas-Asas Hukum Pidana”* Rineka Cipta, Jakarta, 2002;
- Prasetyo Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah. *“Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi”* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005,
- Prodjodikoro Wirjono, *“Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”* Bandung: PT Refika Aditama, 2003;
- Prodjodikoro Wirjono, *“Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia”*. Bandung: Refika Aditama, 2003;
- Prodjodikoro Wirjono, *“Hukum Acara Pidana Indonesia”* Bandung, Sumur Bandung, 1977
- Prakoso Djoko, *“Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana”* Bina aksara, Jakarta, 1987;
- Rahardjo Satjipto, *“Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”* Ctk. Pertama, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009;
- Rahardjo Satjipto, *“Ilmu Hukum”*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012;
- Sidharta Benard Arief, *“Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum”* Mandar Maju, Bandung, 2009;
- Soesilo, *“Hukum Pidana”* Politeia-Bogor: Dosen AKABRI Bagian Kepolisian, 1995;
- Soekanto Soerjono *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”* Rajawali, Jakarta: 1983;
- Soekanto Soerjono, *“Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris”* Ind Hill Co, Jakarta, 1990;
- Suryabrata Sumadi, *“Metodelogi Penelitian”* Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986;
- Syahrani Riduan, *“Rangkuman Intisari Ilmu Hukum”* Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999;
- Van Apeldoorn, L.J., *“Pengantar Ilmu Hukum”* Jakarta: Padnya Paramita, 2001;

Wisnubroto, A. L., *“Praktik Persidangan Pidana”* Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014;

Wirartha I Made, *“Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis”* Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006;

B. Jurnal dan Majalah

Juli Mantho Pical, “Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ite Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.)”. Tesis Universitas Medan Area (UMA) Tahun 2019;

Jhonson Managara Sitompul, *“Aturan Hukum Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Polda Sumatera Utara”* Tesis Universitas Medan Area (UMA) Tahun 2018;

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011

C. Undang-undang dan Putusan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset;

Salinan Putusan Nomor:161/Pid.B/2022/SRH

D. Internet

<https://tablo.com/vanesiatan/mengapa-ada-negara-yang-melegalkan-perjudian>

<https://international.sindonews.com/negara-negara-yang-melegalkan-perjudian//showpage;>

<https://tablo.com/vanesiatan/mengapa-ada-negara-yang-melegalkan-perjudian>

<https://www.komisiyudisial.go.id/putusan-harus-disertai-pertimbangan-hukum-yang-benar>